



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 26 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Ham Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Koruptor

Jhansen Siahaan¹, Patricia Rinwigati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia ,Jakarta ,Indonesia.

Email: jhansen.f.siahaan28@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia ,Jakarta ,Indonesia.

Email: rinwigati@gmail.com

Corresponding Author: jhansen.f.siahaan28@gmail.com

Abstract: *In the current period, human rights are highly respected, as can be seen from the strategy of enforcing human rights itself by guaranteeing human rights for convicts of criminal acts of corruption who have been imprisoned for a long or short time, therefore they must also pay attention to their human rights such as welfare while serving. detention period. This scientific journal research method uses a normative research type. Based on the results of the research analysis, remission and conditional release are a form of protection from the state for the human rights of convicts of criminal acts of corruption, with restrictions by the state on their freedom, such as conditional release which can be granted after serving a minimum of 2/3 of the criminal term and has served well. both during the period of detention, with a minimum sentence of nine months. Where the granting of remissions and parole is still given. There are several other rights, firstly, prisoners have the right to worship in accordance with their religion, secondly, prisoners have the right to receive treatment, thirdly, to receive health services, fourthly, to receive education, fifthly, the right to express their complaints. Sixth, get reading material, seventh, get wages for the work you have done. Eighth, the right to receive family visits. And prisoners have the right to obtain other rights in accordance with applicable legal regulations.*

Keywords: *Human Rights, Corruption, Laws and Regulations.*

Abstrak: Pada periode sekarang, Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi, terlihat dari strategi penegakan hak asasi manusia itu sendiri dengan terjaminnya HAM pada narapidana tindak pidana korupsi yang telah terpenjarakan dengan waktu lama atau waktu yang sebentar, karenanya juga mereka harus diperhatikan hak asasinya seperti kesejahteraan selama menjalani masa tahanan. Metode penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil analisis penelitian dimana remisi dan pembebasan bersyarat merupakan bentuk perlindungan dari negara kepada hak asasi narapidana tindak pidana korupsi, dengan pembatasan oleh negara terhadap kebebasannya, seperti adanya pembebasan bersyarat yang dapat diberikan setelah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 masa

pidana dan telah berkelakuan baik selama masa tahanannya, dengan pidana paling singkat sembilan bulan. Dimana pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap diberikan, namun lebih diperketat pemberiannya. Adapun beberapa hak lainnya, pertama narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, Kedua, narapidana berhak mendapatkan perawatan, Ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan, Keempat, mendapatkan pendidikan, Kelima berhak menyampaikan keluhan-keluhannya. Keenam, mendapatkan adanya bahan bacaan, Ketujuh, mendapatkan adanya upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kedelapan, berhak untuk menerima kunjungan keluarga. Serta narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Human Rights, Corruption, Laws and Regulations.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta tidak dapat di cabut secara mutlak sekalipun orang itu melakukan tindak pidana, karena adanya HAM dan Hukum yang berfungsi dalam melindungi hak-hak masyarakat termasuk narapidana yang juga dijamin hak-haknya. Hukum dan HAM tidak dapat dipisahkan dengan dibuktikan dari adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹ dan diperkuat juga oleh negara Indonesia, sebagai negara hukum yang mana memiliki syarat seperti kehidupan berwarganegara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua segala bentuk adanya tanggung jawab ditanggung oleh negara itu sendiri, syarat ketiga, adanya jaminan kemerdekaan yang dilindungi oleh negara dan syarat terakhir yang menyinggung hak asasi manusia ialah hak asasi manusia warga negara harus dilindungi oleh hukum melalui negara itu sendiri.²

Pada periode era reformasi sekarang ini, Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi terlihat dari strategi penegakan hak asasi manusia itu sendiri dengan dilakukannya dua tahap seperti status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada status tahapan penentuan telah adanya penetapan beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, seperti Amandemen konstitusi Negara diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang serta peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari hak asasi manusia.³

Sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang juga tercantum dalam hukum internasional, seperti prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan adanya kewajiban oleh negara Indonesia untuk dapat melindungi hak-hak tertentu warga negaranya. Prinsip Kesetaraan, fundamental dari adanya hak asasi manusia ialah kebebasan dan memiliki suatu kesetaraan di dalam masyarakat. Prinsip Diskriminasi ialah pelarangan terhadap adanya diskriminasi bagi warga negara dengan tidak adanya perlakuan diskriminatif, selain adanya tindakan afirmatif yang dilakukan dalam mencapai kesetaraan. Deklarasi Universal hak asasi manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi diantaranya ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, bahasa, agama, opini serta pendapat politik. Prinsip yang terakhir yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tertentu, dimana suatu negara termasuk negara Indonesia tidak boleh mengabaikan hak-hak dan kebebasan dari warga negaranya, karena

¹ Muhammad, I. Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Rile Of Law. Jurnal Pusham Unimed VI, no. I. 2015, hlm.145.

² Tri Nandini Rizkyana dan Dina Yeti Utami. Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 8, no. 1 .2021, hlm.41.

³ Dwi Sulisworo. *Hak Azazi Manusia*. Jakarta Selatan: Kementerian Pesndidikan dan Keudayaan, 2012, hlm.4.

negara diasumsikan memiliki kewajiban untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dipunyai warga negaranya.⁴

Menurut pandangan Rhona K.M. Smith mengatakan bahwasanya prinsip-prinsip hak asasi manusia ada tiga, ialah kesetaraan, kewajiban dan tidak adanya diskriminasi yang semua prinsip itu harus dilindungi oleh negara di dalam penerapannya dilapangan. Prinsip kesetaraan ialah suatu prinsip hak asasi manusia yang sangat penting. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan kepada setiap orang yang setara di depan hukum. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai sesuatu hal wajib atau mutlak dalam negara demokrasi. Seperti adanya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan dan kesetaraan dalam mengakses sesuatu peradilan yang fair bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya Prinsip Non-Diskriminasi yaitu suatu pelarangan terhadap adanya sikap ataupun tindakan yang diskriminasi. Penerapan prinsip non demokrasi merupakan bagian yang sangat penting untuk terciptanya hak asasi manusia itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk diskriminasi seperti, Diskriminasi Langsung dan Diskriminasi Tidak Langsung.⁵

Oleh karenanya Hak Asasi Manusia harus terjamin pada narapidana, narapidana sendiri ialah seseorang sebagai subjek hukum yang dihukum oleh hakim melalui pengadilan yang mana kebebasannya telah terpenjarakan baik dalam waktu lama atau waktu yang sebentar, di dalam penempatan ruang isolasi yang jauh dari lingkup pergaulan atau kehidupan masyarakat umum. Oleh karenanya juga mereka harus diperhatikan hak asasinya seperti kesejahteraan di dalam sel penjara yang di isolasi. Sebelum narapidana umum atau narapidana tindak pidana korupsi dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya dan dapat berinteraksi lagi dengan masyarakat umum maka, seorang narapidana terlebih dahulu menjalani masa pidananya pada Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan.⁶ Pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa narapidana hanya kehilangan hak kemerdekaannya⁷ bukan hal-hak lain seperti adanya kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan seperti adanya remisi, pemotongan hukuman berkelakuan baik dan memperoleh kebebasan bersyarat yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sudah jelas di atur pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwasanya narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan, ibadah sesuai agama atau kepercayaan narapidana masing-masing, mendapatkan pendidikan, mendapatkan bahan bacaan yang layak, remisi, asimilasi sampai pembebasan bersyarat dan hak-hak lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi, jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi yang telah memenuhi aturan pembebasan bersyarat maka bisa dianggap melanggar hak asasi manusia. Oleh karenanya penulis mengangkat permasalahan seperti Bagaimana bentuk Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang berdasarkan hak asasi manusia kepada narapidana tindak pidana korupsi? Dan Apakah negara dapat membatasi hak asasi manusia kepada pelaku tindak pidana korupsi? Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah ingin menganalisis lebih dalam kebijakan peraturan perundangan dalam melakukan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor.

⁴ Smith Rhona K.M, Hostmaelingan Nijal, Christian Ranheim, Satya Arinanto, and Fajrul Falaakh. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm.39-40.

⁵ Rhona Smith. *Human Rights: University and University*. London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, hlm.10.

⁶ Ibid, hlm. 122.

⁷ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta Selatan: Liberty, 2009, hlm. 28.

⁸ Nyoman Jaya Serikat Putra. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hlm. 49.

METODE

Penelitian Hukum ialah sebuah penelitian dengan melakukan kegiatan secara ilmiah dengan cara menelusuri dan menganalisis suatu kejadian hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis. Pada penelitian dalam jurnal ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan dan implementasinya.⁹ Untuk itu diperlukan penelitian dengan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan hak narapidana tindak pidana khusus atau korupsi untuk mendapatkan haknya baik itu remisi ataupun pembebasan bersyarat. Secara operasional penelitian yuridis normatif.¹⁰ Dilaksanakan melalui media internet dan bahan bacaan di Perpustakaan Universitas Indonesia, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023 sampai Oktober 2023..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis melakukan kajian dan analisis mendalam terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya diangkat, dengan menggunakan analisis yuridis normatif.

Kebijakan Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi.

Hak asasi manusia atau sering disebut dengan HAM, merupakan dua padanan kata antara Manusia dengan Hak Asasi, yang sangat sulit untuk di pisahkan karena Manusia dengan Hak Asasi sudah melekat sejak manusia itu sendiri¹¹ dilahirkan dengan membawa kodrat-kodrat sudah melekat secara integral. Oleh karenanya hak asasi manusia ialah sesuatu hak yang selalu melekat dari keberadaan manusia sebagai kodratnya yang telah di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap orang atau masyarakat satu sama yang lainnya wajib untuk menjunjung tinggi, menghormati, dan negara wajib hukumnya untuk melindunginya,¹² demi adanya kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Menurut pandangan beberapa ahli seperti Mariam Budiardjo dan Thomas Jefferson. Mariam Budiardjo, hak asasi manusia ialah hak-hak yang telah diperoleh manusia dan dibawanya bersamaan dengan adanya kelahiran, kehadiran pada kehidupan bermasyarakat. Hak asasi ini melekat pada manusia tanpa adanya perbedaan seperti suku, bangsa, agama, ras, jenis kelamin, golongan bahkan hukum, karena hak asasi ini bersifat universal. Pada dasarnya menurut Mariam Budiardjo, hak asasi manusia ialah semua orang baik perorangan atau kelompok harus memperoleh adanya kesempatan untuk berkembang sesuai dengan keinginannya dalam bernegara yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip HAM.¹³ Prinsip-prinsip hak asasi manusia melekat pada diri manusia sekalipun seseorang atau sekelompok tersebut terkena hukuman pidana, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia juga haruslah terdapat pada setiap peraturan perundang-undangan. Salah satu wujud adanya prinsip ham dalam hal prinsip

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm 101.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

¹¹ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika, 2000, hal.14.

¹² Eko Hidayat. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Hukum Dan Keadilan 2, no. 4. 2017, hlm. 81.

¹³ Sri Rahayu Wilujeng. *Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. Jurnal Hukum Adil 5, no. 6. 2021, hlm.2.

kesetaraan dan adanya kewajiban positif yang telah di bebaskan oleh negara untuk bisa melindungi hak-hak asasi setiap warga negaranya dengan memberikan remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi. Hak Asasi manusia yang sangat erat kaitannya dengan narapidana tindak pidana korupsi yang salah satunya ialah pemberian remisi.¹⁴ Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diterima oleh narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi, yang sebelumnya telah diatur secara tegas pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,¹⁵ tekhususnya terletak pada Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwasanya hak dari narapidana ialah mendapatkan adanya pengurangan masa tahanan penjara termasuk narapidana tindak pidana korupsi, tetapi pemberian remisi tersebut mendapatkan pembatasan-pembatasan yang telah diatur pada ketentuan Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwasanya hak tersebut tidak dapat diberikan begitu saja kepada narapidana, karena adanya suatu syarat-syarat lainnya yang perlu untuk dilaksanakan dan tata cara pelaksanaannya pun diatur pada peraturan pemerintah.

Adanya pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi, secara yuridis tidak lah melanggar atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terlebih negara Indonesia merupakan suatu negara yang bermazhab positivisme dengan berpandangan bahwa hukum ialah suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap benar. Yang mengartikan adanya keadilan atau kebenaran didasarkan oleh bunyi yang sudah tertulis dari peraturan perundang-undangan dengan menjamin adanya kepastian hukum.¹⁶ Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana, tergolong sebagai adanya bentuk kejahatan yang sangatlah berbahaya, baik kepada masyarakat ataupun kepada bangsa dan negara. Diakibatkan oleh adanya kerugian negara yang sangat besar dan tentunya berdampak pada perekonomian negara. Yang mengakibatkan berimbasnya kerugian negara yang sangat besar, dengan menunjukkan korupsi yang berlangsung secara sistemik dan secara meluas. Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya diderita oleh negara melainkan secara lebih luas merugikan kepada hak-hak masyarakatnya.¹⁷ Akibat dari adanya tindak pidana korupsi ini dapat merusak seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat secara tidak langsung jikalau tidak ditangani dengan benar bahkan tindak pidana korupsi ini dapat merampas hak-hak ekonomi masyarakat dan hak-hak sosial di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Korupsi ialah salah satu tindak pidana khusus yang keadaannya tindak bisa dipisahkan dari adanya masalah negara, orang-orang ataupun pejabat negara yang berkuasa dengan mempunyai kedudukan yang terhormat pada tatanan masyarakat. Oleh karenanya penegakan hukum pidana khusus ini haruslah atau umumnya dapat melibatkan minimal adanya tiga faktor-faktor yang terkait seperti faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor dari adanya kesadaran hukum itu sendiri.¹⁸ Secara umumnya pemberian remisi kepada narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi dapat diberikan dengan adanya dua syarat, seperti berkelakuan baik selama berada di dalam penjara dan telah menjalani hukuman penjara minimal enam bulan lamanya. Tetapi bagi narapidana tindak pidana korupsi berlaku adanya ketentuan yang khusus, bahwa narapidana tindak pidana korupsi baru bisa diberikan remisi setelah ia menjalani satu per tiga masa hukuman penjara atau masa hukuman pidana. Kebijakan adanya pemberian Remisi ini merupakan kebijakan negara dan merupakan hak dari narapidana tindak pidana korupsi. Tetapi kebijakan ini memberi batasan kepada seseorang melalui negara agar tetap menjamin

¹⁴ Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier*. Bandung: Alfabeta, 2010, hlm.137.

¹⁵ Fachruddin Razi. Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum. *Hukum Keadilan Indonesia* 3, no. 5. 2016, hlm.4.

¹⁶ Edie Tooet Hendratno. Kebijakan Pemberian Remisis Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2, no. 5. 2014, hlm.523.

¹⁷ Edi Setiadi and Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 56.

¹⁸ Moch Wachid Abd. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. *Maksigama Jurnal Hukum* 18, no. 1. 2015, h lm.104.

hak asasi manusia seseorang, yang telah dijamin oleh Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap orang haruslah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang sebelumnya ditetapkan oleh negara.

Tujuan dari kebijakan pemberian remisi ini ialah untuk menjamin adanya pengakuan serta penghormatan atas dasar hak asasi dan kebebasan orang lain termasuk narapidana tindak pidana korupsi dalam memenuhi adanya tuntutan yang adil.¹⁹ Pemberian remisi telah berdasarkan prinsip hak asasi manusia berupa, pelarangan diskriminasi, dan adanya kewajiban oleh negara Indonesia untuk dapat melindungi hak-hak tertentu warga negaranya. Dimana pemberian remisi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 34, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.²⁰ Adapun di pasal 34 ayat 3 dinyatakan secara lebih mendalam syarat untuk berkelakuan baik dengan adanya pembuktian dengan tidak sedang menjalani adanya hukuman disiplin dengan kurun waktu enam bulan terakhir, dihitung sebelum adanya pemberian remisi dan syarat selanjutnya untuk mendapatkan perlakuan baik ialah telah mengikuti adanya program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya predikat yang baik.

Pada tata cara pemberian remisi kepada narapidana termasuk narapidana tindak pidana korupsi, yang secara teknis telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, terletak di Pasal 11, yang mana tata cara dalam pemberian remisi dapat untuk dilaksanakan melalui suatu sistem informasi pada pemasyarakatan. Dan yang kedua adanya sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi diantara unit dari pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Maka, setelah narapidana tindak pidana korupsi tersebut telah mengikuti dan telah mentaati keseluruhan proses pembinaan dan telah melakukan atau menjalani adalah masa pidana narapidana, maka surat berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana tindak pidana korupsi dapat diusulkan untuk menerima adanya pemberian remisi.²¹ Syarat pemberian remisi bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus dibuktikan dengan melampirkan dokumen, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.²²

Pemberian remisi yang berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini diberikan oleh negara melalui lembaga kemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, supaya terpidana atau narapidana tindak pidana korupsi saat kembali kemasyarakatan tidak lagi terjerumus ke dalam perilaku atau kejahatan korupsi. Remisi juga merupakan hak-hak dari narapidana terlepas dari adanya persyaratan yang ketat dalam hal pemberian remisi

¹⁹ Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.37.

²⁰ Tooet Hendratno Edie. Kebijakan Pemberian Remisis Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2, no. 5. 2014, hlm. 530.

²¹ Novita. Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1. 2019, hlm.45.

²² Fachruddin Razi. Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum. *Hukum Keadilan Indonesia* 3, no. 5. 2016, hlm.9.

kepada narapidana tindak pidana korupsi. Asalkan narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Selain pemberian remisi hak dari narapidana korupsi ialah Pembebasan Bersyarat atau Pelepasan Bersyarat (PB) adalah narapidana yang dibebaskan dari hukuman pidana penjara setelah menjalani hukuman penjara minimal atau sekurang-kurangnya (2/3) dari masa pidananya dimana ketentuan tersebut seseorang narapidana tidak kurang menjalani hukumannya dari sembilan bulan penjara. Dimana salah satu caranya agar dapat atau bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ialah narapidana mengajukan pembebasan bersyarat itu sendiri ke kementerian hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan adanya pembebasan bersyarat pada peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kali terdapat dengan istilah pelepasan bersyarat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada saat itu penyusunan KUHP dibuat berdasarkan keinginan hukum belanda dengan terpengaruh sistem pidana penjara milik negara Inggris, dimana adanya pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan pada sisa pidana terakhir dalam rangka mengembalikan terpidana ke dalam lingkungan masyarakat.²⁴ Pembebasan bersyarat ini tidak semua orang dapat diberikan pembebasan bersyarat terkhususnya pembebasan bersyarat ini tidak dapat diberikan kepada narapidana yang dihukum seumur hidup atau mereka yang dihukum mati.²⁵

Berdasarkan adanya ketentuan yang telah diatur tadi, dinyatakan bahwasanya narapidana, termasuk narapidana umum atau khusus, bisa atau berhak untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat dan juga adanya remisi. Adanya pembebasan bersyarat menurut dari pada Pasal 1 Huruf b, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas ialah suatu proses pembinaan narapidana diluar dari pada Lembaga Pemasyarakatan.²⁶ Adapun pemerintah dalam memberikan adanya pembebasan bersyarat atau potongan remisi kepada pelaku atau narapidana khusus haruslah penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan pemerintah terhadap kasus-kasus dari kejahatan sebagaimana telah dijelaskan tadinya yang masuk ke dalam kategori tindak pidana khusus pada peraturan pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas. Walaupun adanya remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat ini muncul karena pemerintah Indonesia telah atau sudah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dalam hal ini DUHAM. Ketentuan dari adanya pembebasan bersyarat diatur pada pasal 43, 43A, 43 B, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kepada pelaku atau narapidana tindak pidana khusus atau tindak pidana korupsi untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih ketat atau pengetatan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk bisa mendapatkan adanya hak narapidana dalam hal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.²⁷

Penulis menilai adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi, secara yuridis tidak lah melanggar atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terlebih negara Indonesia merupakan

²³ Reza Yoga Haktmoko. Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3. 2016, hlm.8.

²⁴ Didi Nazmi Yunas. *Konsepsi Negara Hukum*. Malang: Angkasa Raya, 2002, hlm.61.

²⁵ Didi Nazmi Yunas. *Konsepsi Negara Hukum*. Malang: Angkasa Raya, 2002, hlm.61.

²⁶ Donny Michael. Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia *Jurnal Penelitian Hukum De Jeru* 17, no. 2. 2017, hlm. 247.

²⁷ Reza Yoga Haktmoko. Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3. 2016, hlm.3-4.

suatu negara yang bermazhab positivisme dengan berpandangan bahwa hukum ialah suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap benar. Yang mengartikan adanya keadilan atau kebenaran didasarkan oleh bunyi yang sudah tertulis dari peraturan perundang-undangan dengan menjamin adanya kepastian hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Hak-Hak Narapidana Korupsi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pemberian hak kepada narapidana korupsi harus tetap untuk diberikan sebagai wujud dari adanya hak asasi manusia yang sejatinya tidak bisa dihapuskan secara menyeluruh atau dirampas secara keseluruhan dikarenakan negara Indonesia menganut sistem positivisme dan negara hukum dimana hak asasi manusia telah dicantumkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di Undang-Undang Dasar 1945.²⁸ Salah satu pemberian dari adanya hak yang timbul dari hak asasi manusia ialah pemberian remisi kepada narapidana korupsi itu, Remisi atau bisa disebut juga pengurangan masa tahanan atau pidana merupakan suatu hak yang wajib diberikan kepada terpidana yang ada di lembaga pemasyarakatan yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.²⁹

Pemberian ini haruslah diberikan mengingat hak asasi manusia menerapkan Prinsip Non-Diskriminasi yaitu suatu pelarangan terhadap adanya sikap ataupun tindakan yang diskriminasi. Penerapan prinsip non demokrasi merupakan bagian yang sangat penting untuk terciptanya hak asasi manusia itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk diskriminasi seperti, Diskriminasi Langsung dan Diskriminasi Tidak Langsung.³⁰ Oleh karenanya jika pemberian remisi ini tidak diberikan maka secara langsung ataupun secara tidak langsung akan melanggar hak asasi manusia dari narapidana tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada bagian pertimbangan menunjukkan adanya hak asasi manusia pada peraturan perundang undangan tersebut dengan mencantumkan, pada hakikatnya perlakuan kepada narapidana tindak pidana korupsi yang dirampas kemerdekaannya harus pada didasarkan dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan ini memberi batasan kepada seseorang melalui negara agar tetap menjamin hak asasi manusia seseorang, yang telah dijamin oleh Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap orang haruslah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang sebelumnya ditetapkan oleh negara.³¹

Selain itu narapidana tindak pidana korupsi yang bekerjasama dengan penegak hukum sesuai dengan syarat tertentu dalam perundang-undangan pemasyarakatan dapat dikurangi masa hukuman vonis penjara jika berkenan atau membantu aparat penegak hukum sebagai Justice Collaborator pada peradilan pidana yang ia jalani, justice collaborator merupakan merupakan salah satu yang bisa diupayakan secara luar biasa dengan digunakan oleh pelaku atau narapidana tindak pidana korupsi dalam memberantas kegiatan korupsi yang mana telah melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, disini pelaku tindak pidana korupsi telah bersedia dalam hal ini mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk bisa membongkar pelaku utama kejahatan korupsi.³² Seorang pelaku tindak pidana korupsi yang telah bekerja sama untuk menjadi justice collaborator dengan mengakui kejahatannya yang telah ia

²⁸ Dwi Sulisworo. *Hak Azasi Manusia*. Jakarta Selatan: Kementerian Pendidikan dan Keudayaan, 2012, hlm.19.

²⁹ Emy Julia Tucunan. Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* III, no. 1. 2014, hlm.101.

³⁰ Arinanto Satya. Human Rights In Context of The Historical Non-Aligned Countrues' Debates on Universalism and Cultural Realitivsm, and Current Human Rights Development In Indonesia, 2011, hlm.3.

³¹ Melisa Dewi Nur Aeni and Tri Tri Bawono. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Hukum Dan Keadilan* 2, no. 8. 2020. hlm, 446.

³² Laura Naomi Rotua Gultom. Studi Komparatif Antara Justice Colaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Corruptio* 1, no. 2. 2020, hlm.134.

perbuatan dan pelaku tindak pidana korupsi tersebut bukanlah pelaku utama pada kasus tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan memberikan keterangannya sebagai saksi pada kasus yang terkait dengan dirinya pada poses peradilan. Adanya ketentuan dari justice collaborator ini merupakan acuan dari Pasal 37 ayat 2 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang dalam hal ini telah diratifikasi oleh Indonesia pada melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang adanya pengesahan konvensi nasional tersebut.

Perangkat hukum dalam hal yang keterkaitannya yang tersedia dalam adanya suatu pemberian perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada pelaku tindak pidana korupsi melalui justice collaborator, telah diketahui secara implisit terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Serta diikuti dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.³³

Pasal 37 dalam hukum internasional UNCAC tersebut yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada peraturan perundang-undangan telah menyebutkan bahwasanya setiap negara yang telah meratifikasi harus bisa memastikan pada sistem hukumnya ketentuan tentang adanya pengurangan hukumannya kepada narapidana tindak pidana korupsi yang telah mampu dan terbukti bekerjasama dalam hal penyelidikan dan dalam penuntutan kejahatan tindak pidana korupsi yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh konvensi Internasional.³⁴ Dan dapat diartikan pengurangan hukuman melalui Justice collaborator merupakan bagian hak narapidana tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hak asasi manusia ialah sebuah hak yang telah melekat sejak manusia itu dilahirkan, pada dasarnya ketentuan hak manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai limpahan anugerah yang wajib dijunjung, dihormati terlebih harus di lindungi oleh suatu negara. Demi menjaminnya hak asasi manusia terlaksana sebagai mana hukum itu berlaku maka negara melalui pemerintah wajib menjaga hak asasi manusia setiap negara terutama negara Indonesia.³⁵

Narapidana yang telah melakukan Justice collaborator, bisa menerima mendapatkan suatu penghargaan dengan mengingat terlebih dahulu adanya suatu rekomendasi yang dilakukan pemberiannya dengan tertulis oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, dan akan diberikan pada aparat penegak hukum yang telah menangani proses tindak pidana korupsi. Keberhasilan pada tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana tindak pidana korupsi tentunya bisa untuk memengaruhi keberhasilan atau tidak adanya suatu pemeriksaan pada sistem sidang pengadilan negeri. Oleh karenanya perlu ada suatu kerja keras oleh para penegak hukum pada proses penanganan tindak pidana korupsi dan penentuan dapat atau tidak seseorang pelaku tindak pidana korupsi menjadi justice collaborator. Adanya suatu penjelasan tentang hak asasi manusia ini, menggambarkan bahwasanya masih terjadinya suatu kelemahan-kelemahan dalam pengaturan yang tersedia, yakni belum terperinci suatu pengajuan permohonan dari justice collaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.³⁶

³³Dwi Oktafia dan Nita Ariyani. Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2. 2020, hlm.329.

³⁴ Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

³⁵Satya Arinanto. Human Rights In Context of The Historical Non-Aligned Countries' Debates on Universalism and Cultural Realitivism, and Current Human Rights Development In Indonesia, 2011, hlm.6.

³⁶ Johan Yasin. Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. *Ilmu Hukum Syiar Madani* 5, no. 1. 2003, hlm.3.

Apabila terjadinya adanya tersangka yang telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi suatu pertanyaan, apakah dalam hal ini permohonan sebagai seorang yang akan menjadi justice collaborator akan diajukan kepada KPK atau LPSK atau kepada kedua lembaga tersebut. Hal ini menjadi persoalan dalam tataran implementasinya. Ada beberapa kemungkinan jawaban dari permasalahan tersebut. Pertama, permohonan sebagai justice collaborator dapat diajukan kepada KPK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus tergantung dari lembaga yang menangani proses tindak pidana tersebut, penilaian mengenai tersangka atau terdakwa dapat atau tidaknya dijadikan sebagai justice collaborator ditentukan oleh lembaga yang bersangkutan. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari LPSK belum tentu dapat dijadikan sebagai dasar keringanan hukuman karena surat rekomendasi tersebut tidak mengikat hakim dalam memberikan pertimbangan putusannya.

Adapun dari pada adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang beberapa hak seorang narapidana. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 9 yang merumuskan sebagai berikut:

Tabel 1. Hak-Hak Umum Narapidana Tindak Pidana Korupsi

| No | Pasal | Hak | Keterangan |
|----|-------|---------------|---|
| 1 | 9 a | Beribadah | Narapidana berhak menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing. |
| 2 | 9 b | Perawatan | Narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. |
| 3 | 9 c | Pendidikan | Mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi narapidana. |
| 4 | 9 d | Kesehatan | Mendapatkan asupan makanan yang bergizi |
| 5 | 9 e | Bantuan Hukum | Narapidana yang merasa haknya tidak dipenuhi atau dikekang, dapat memperoleh bantuan hukum. |

Sumber: Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Tabel diatas dapat dijelaskan lebih rincinya ialah Pertama narapidana berhak untuk melakukan Ibadah sesuai dengan kepercayaan atau agamanya, Kedua, narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik itu perawatan rohani ataupun perawatan Jasmani. Ketiga, mendapatkan adanya pelayanan kesehatan dan makanan yang baik. Keempat, mendapatkan suatu pendidikan atau pengajaran, Kelima narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Keenam, mendapatkan adanya bahan bacaan untuk mengikuti siaran media massa lainnya serta tidak dilarang, Ketujuh, mendapatkan adanya upah atau premi atas adanya pekerjaan yang telah dilakukan.³⁷ Kedelapan, narapidana berhak untuk menerima adanya suatu kunjungan dari keluarga, pengacara atau advokat dan menerima kunjungan oleh orang-orang tertentu. Selain itu hak khusus dengan adanya persyaratan kepada narapidana seperti berhak untuk menerima atau mendapatkan adanya pengurangan masa pidana atau sering disebut dengan remisi. Kesepuluh, Narapidana berhak untuk mendapatkan adanya kesempatan berasimilasi termasuk dalam hal ini cuti untuk mengunjungi keluarga narapidana tersebut, narapidana berhak untuk mendapatkan adanya pembebasan bersyarat, narapidana mempunyai hak untuk cuti menjelang bebas. serta narapidana berhak untuk mendapatkan hak-hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.³⁸

³⁷ Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³⁸ Cita Anggraeni Puspitasari. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2. 2018, hlm.38.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dimana Remisi dan Pembebasan bersyarat merupakan bentuk perlindungan dari negara kepada hak asasi narapidana tindak pidana korupsi, dengan adanya sebagian pembatasan oleh negara, seperti adanya pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 masa pidana dan telah berkelakuan baik selama masa tahanannya dengan pidana paling singkat sembilan bulan terakhir. Penerapan dari adanya pembebasan bersyarat juga tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap diberikan, namun lebih diperketat pemberiannya. Tujuan dari kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini ialah untuk menjamin adanya pengakuan serta penghormatan atas dasar hak asasi dan kebebasan orang lain termasuk narapidana tindak pidana korupsi dalam memenuhi adanya tuntutan yang adil. Pemberian tersebut telah berdasarkan prinsip hak asasi manusia berupa, prinsip pelarangan diskriminasi, dan adanya prinsip kewajiban oleh negara Indonesia untuk dapat melindungi hak-hak tertentu warga negaranya. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi sebagai wujud hadirnya negara dalam sistem pemasyarakatan ialah dengan diadakannya pemberian remisi kepada narapidana umum dan narapidana khusus yang telah memenuhi suatu kriteria yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya ialah dapat terwujudnya hak asasi yang adil dan dilindungi oleh negara kepada Narapidana tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Ali, Zainudin. (2009). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2014). *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggraeni, Puspitasari Cita. (2018) *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*. *Jurnal Panorama Hukum* 3 (2).
- Arinanto, Satya. (2011). *Human Rights In Context of The Historical Non-Aligned Countries Debates on Universalism and Cultural Realitivism, and Current Human Rights Development In Indonesia*.
- Arrasjid, Chainur. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.
- Assiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Bhuanan Ilmu Populer.
- Hendratno Edie, Tooet. (2014). *Kebijakan Pemberian Remisis Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2 (5).
- Hidayat, Eko. (2017) *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. *Hukum Dan Keadilan* 2 (4).
- Jaya, Serikat Putra Nyoman. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Julia, Tucunan Emmy. (2014) *Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Crimen* III (1).
- Julian Pranata. (2021). *Kajian Komperatif Tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Hukum Keadilan Indonesia* 3 (5).
- Michael, Donny. (2018) *Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* *Jurnal Penelitian Hukum De Jeru* 17 (2).
- Muhammad, I. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Perkembangan Rile Of Law*. *Jurnal Pusham Unimed* VI (I).
- Naomi, Rotua Gultom Laura. (2020) *Studi Komparatif Antara Justice Colaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Corruptio* 1 (2).

- Nazmi, Yunas Didi. (2002). *Konsepsi Negara Hukum*. Malang: Angkasa Raya.
- Novita. (2019) *Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (1).
- Nur Aeni, Dewi, Melisa dan Tri Tri Bawono. (2020) *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Hukum Dan Keadilan* 2 (8).
- Oktafia, Dwi dan Nita Ariyani. (2020) *Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2).
- Purnomo, Bambang. (2009) *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta Selatan: Liberty.
- Rahayu Wilujeng, Sri (2021). *Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. *Jurnal Hukum Adil* 5 (6).
- Razi, Fachruddin. (2016) *Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*. *Hukum Keadilan Indonesia* 3 (5).
- Rhona, K.M Smith, Hostmaelingan Nijal, Christian Ranheim, Satya Arinanto, dan Fajrul Falaakh. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Satya, Arinanto. (2011). *Human Rights In Context of The Historical Non-Aligned Countries Debates on Universalism and Cultural Realitivsm, and Current Human Rights Development In Indonesia*.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiady, Tolib. (2010) *Pokok-Pokok Hukum Penintensier*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, Freddy, Dianita Eka Hutabarat, Widya Estella, dan Dendy Natalius Purba. (2020). *Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. *Journal Of Law* 3 (2).
- Smith Rhona. (2021) *Human Rights: University and University*. London: Martinus Nijhoff Publishers.
- Sulisworo, Dwi. (2012) *Hak Azazi Manusia*. Jakarta Selatan: Kementerian Pesndidikan dan Keudayaan.
- Tooet, Hendratno Eddi. (2014). *Kebijakan Pemberian Remisis Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2 (5).
- Tri Nandini Rizkyana dan Dina Yeti Utami. (2021) *Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 8 (1)
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Wachid, Abd Moch. (2015) *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK*. *Maksigama Jurnal Hukum* 18 (1).
- Yasin, Johan. (2003). *Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. *Ilmu Hukum Syiar Madani* 5 (1).
- Yoga, Haktmoko Yoga. (2016). *Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang*. *Diponegoro Law Journal* 5 (3).